

ABSTRAK

Nama : Ramli
Nim : 105251100717
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Perjanjian Pengelolaan Swah Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sesuai sesuai dengan sistem *Muzaraah*. 2). Menganalisis pembagian hasil pertanian di desa Sakuru dalam pandangan ekonomi *Syari'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima yakni perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Dalam pandangan Islam disebut dengan konsep *Muzara'ah*. Praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Sakuru mirip dengan akad *mukhabarah*. Yakni dilihat dari segi akad *mukhabarah* yang mencakup rukun dan syaratnya, dalam rukun *mukhabarah* sudah terpenuhi sedangkan untuk syarat ada satu yang belum terpenuhi yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Prinsip ekonomi Islam, praktik kerjasama pengolahan sawah ini sudah terlaksana tapi masih ada yang dilihat belum maksimal yang perlu dibimbing dan diberi penguatan seperti prinsip ekonomi Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah pertama, melakukan evaluasi yang perlu dilakukan guna sebagai upaya atau masukan yang konstruktif dalam sebuah analisis hukum ekonomi syariah atas pengelolaan perjanjian pertanian. Konsep *Muraza'ah* atau *Mukhatabah* yang memelurkan tentang kepahaman dalam memberikan edukasi dan pencerahan masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Kedua, Dengan adanya sistem praktik pembagian hasil di desa Sakuru perlu mengikuti aturan main yang berdasarkan dari dua pusaka abadi maupun pandangan para ulama yang dikuatkan oleh al-Qur'an maupun sunnah. Sebab dengan penerapan ini akan berdampak kepada masyarakat yang harmoni dan kedamian di tengah kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pengolahan Sawah, dan Mukharabah